



PUTUSAN

Nomor 588/Pdt.G/2018/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, alamat tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, alamat tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 April 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih, 588/Pdt.G/2018/PA.Gsg, telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2013, dihadapan petugas Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama, Kabupaten Lampung Tengah,

Halaman1dari 13halaman, PutusanNo.588/Pdt.G/2018/PA.Gsg



sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 283/23/VIII/2013, tertanggal 22 Agustus 2013;

2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan pada saat menikah Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Duda;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di Kabupaten Lampung Tengah sampai pisah dan selama berumah tangga telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama Alvino Septa Sanjaya bin Suroto, umur 3,5 tahun yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2014, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut yang penyebabnya :
 - a. Tergugat tidak mau bekerja atau sangat pemalas sehingga penggugatlah yang memenuhi kebutuhan keluarga;
 - b. Tergugat sangat sering berjudi dan minum-minuman keras dan kalau dinasehati tergugat tidak pernah mendengarkan;
 - c. Tergugat sering pergi hingga berbulan-bulan dengan alasan bekerja akan tetapi tidak pernah membawa hasil;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada tahun 2015 disebabkan tergugat pergi dengan alasan bekerja akan tetapi tidak pernah ada kabar beritanya dan tidak pernah memberi nafkah lahir atau mengirim uang hasil dari kerjanya hingga bertahun-tahun dan pada tahun 2018 awal penggugat mengetahui bahwa tergugat berada di kediaman orang tuanya yang beralamat sebagaimana tersebut diatas akhirnya penggugat mendatangi tergugat di kediaman orang tuanya untuk menanyakan kelanjutan dari kehidupan keluarga mereka akan tetapi tergugat malah menjawab jika

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan No. 588/Pdt.G/2018/PA.Gsg



tergugat sudah tidak mau hidup bersama lagi dengan penggugat dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;

6. Bahwa, sejak pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin hingga saat ini.
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama dan oleh karenanya Penggugat memilih untuk bercerai;
9. Bahwa dengan demikian alasan/dalil perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih cq. Majelis hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Primair :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan No. 588/Pdt.G/2018/PA.Gsg



wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam satu rumah tangga dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, tidak dapat didengarkan jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kabupaten Lampung Tengah, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 283/23/VIII/2013, tertanggal 22 Agustus 2013, surat tersebut telah *dinazegelen* dan disesuaikan dengan aslinya (bukti P);

B. Saksi

1. **Saksi 1**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan No. 588/Pdt.G/2018/PA.Gsg



- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah dan sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 1 tahun, namun setelah itu saksi sering mendengar sendiri rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertegkaran yang disebabkan Tergugat suka judi sabung ayam, Tergugat malas bekerja, Tergugat suka malak-malakin orang ;
- Bahwa Sejak akhir tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini sudah pisah rumah, Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat kediaman orang tuanya masing-masing, bahkan pada bulan April 2018 Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak memperdulikan lagi Penggugat, baik dari segi lahir dan bathin;
- Bahwa, saksi dan keluarga sudah beberapa kali berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai keponakan Penggugat;
- Bahwa, saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah dan sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 1 tahun, namun setelah itu saksi sering mendengar sendiri rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertegkaran yang

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan No. 588/Pdt.G/2018/PA.Gsg



disebabkan Tergugat suka judi sabung ayam, Tergugat malas bekerja, Tergugat suka malak-malakin orang ;

- Bahwa Sejak akhir tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini sudah pisah rumah, Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat kediaman orang tuanya masing-masing, bahkan pada bulan April 2018 Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak memperdulikan lagi Penggugat, baik dari segi lahir dan bathin;
- Bahwa, saksi dan keluarga sudah beberapa kali berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya tidak ada lagi bukti yang akan diajukan lagi dalam persidangan ini dan tetap pada gugatannya serta memohon agar Pengadilan Agama Gunung Sugih menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan hal-hal yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya mengaku berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Lampung Tengah sebagai isteri dari Tergugat dan karena rumah tangganya tidak harmonis sering bertengkar terus menerus serta sulit untuk dirukunkan, maka Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, oleh karenanya untuk memeriksa perkara ini Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang kompetensi Pengadilan Agama Gunung Sugih atas perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan alat bukti surat, yaitu bukti P, yang menunjukkan hubungan Penggugat dengan Tergugat,

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan No. 588/Pdt.G/2018/PA.Gsg



kedua bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah nyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup (*nazegeleen*) sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 huruf (a) Undang-undang nomor 13 tahun 1983 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1963 huruf C, maka Majelis Hakim menilai bukti P.1 dan bukti P.2 tersebut sebagai bukti yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik dan telah memenuhi batas minimal bukti surat dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledeg en bindende bewijs kracht*) karena tidak ada bukti lain (*tegen bewijs*) yang dapat melumpuhkannya, oleh karenanya bukti P telah memenuhi syarat formil bukti tertulis dan telah membuktikan kebenaran materil dalil Penggugat tentang kedudukan Penggugat sebagai isteri dari Tergugat, sehingga daripadanya dapat dinyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Pengadilan Agama Gunung Sugih berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* serta harus pula dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan *a quo*, karena Penggugat adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 154 Rbg. jo ketentuan pasal 7 ayat (1) dan pasal 4 ayat (2) huruf b Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi jo. pasal 65 dan pasal 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, tetapi karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga mediasi tidak layak dilaksanakan, akan tetapi

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan No. 588/Pdt.G/2018/PA.Gsg



Majelis Hakim tetap melakukan upaya perdamaian dengan jalan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena ketidak hadiran Tergugat maka dalam persidangan tidak ada jawab menjawab dan Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dengan memperhatikan ketentuan pasal 149 Rbg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dan Tergugat dianggap telah mengakui dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, tetapi karena perkara ini merupakan perkara perceraian (perdata khusus) maka Penggugat dibebani pembuktian sebagaimana maksud Pedoman Khusus Buku II edisi revisi tahun 2013, halaman 150 huruf (i), yaitu:

i). *"Dalam hal Tergugat tidak hadir di persidangan dan perkara akan diputus verstek, Pengadilan tetap melakukan sidang pembuktian mengenai kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat"*.

oleh karenanya untuk meneguhkan dali-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis serta bukti saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa telah ternyata Penggugat menyampaikan bukti tertulis berupa bukti P. sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dan daripadanya Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tersebut didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran serta untuk melepaskan ikatan tali perkawinan tersebut tidak hanya semata-mata berdasarkan pengakuan saja, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan No. 588/Pdt.G/2018/PA.Gsg



memandang perlu untuk mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga ataupun orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa telah nyata Penggugat menghadirkan dua orang saksi sebagai **tetangga dan keponakan Penggugat**, keduanya sebagai teman dekat dan tetangga Penggugat, atas hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara *a quo*, keduanya sudah dewasa, bersedia menjadi saksi, serta bersumpah di persidangan sebelum menyampaikan keterangannya serta menyampaikan kesaksiannya satu persatu (*vide pasal 171 Rbg.*), maka Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal dan memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Majelis hakim menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 21 Agustus 2013, dihadapan petugas Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama, Kabupaten Lampung Tengah, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 283/23/VIII/2013, tertanggal 22 Agustus 2013;
2. Bahwa sejak awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 1 tahun, namun setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka judi sabung ayam, Tergugat malas bekerja, Tergugat suka malak-malakin orang;
3. Bahwa sejak akhirtahun 2015 hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu kembali, Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat kediaman orang tuanya masing-masing;
4. Bahwa keluarga dan orang dekat Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat demikian pula Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat agar Penggugat rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan No. 588/Pdt.G/2018/PA.Gsg



Menimbang, bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang kuat (*miitsaaqon gholiidhan*) yang memiliki nilai ibadah untuk memenuhi perintah Allah SWT dan Sunnah Rosullullah dengan tujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa tentang alasan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan sudah berusaha dirukunkan tetapi tidak berhasil bahkan sudah pisah rumah, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah selalu identik dengan pertengkaran mulut ataupun fisik saja, rumah tangga dapat juga dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi maka dengan ditemukannya fakta Tergugat tidak mencukupi nafkah keluarganya, tidak memenuhi kebutuhan biologis bahkan sudah berpisah tempat tinggal akibat berselisih dan sulit untuk dirukunkan, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi percaya dan saling pengertian serta tidak saling melindungi bahkan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan yang sulit untuk dirukunkan dan berpisahny tempat tinggal antara kedua belah pihak berperkara serta sikap tidak mau kembali membina rumah tangga bahkan Penggugat menginginkan untuk mengakhiri sengketa antara mereka dengan perceraian, menunjukkan bahwa hati kedua belah pihak Penggugat dengan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada manfaatnya lagi untuk dipertahankan, Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan

Halaman10dari 13halaman, PutusanNo.588/Pdt.G/2018/PA.Gsg



pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sama dengan memperpanjang beban lahir batin, padahal menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat hal ini sejalan dengan kaidah fiqh dalam kitab Al-Asybah wa al Nadhair halaman 63 yang artinya berbunyi “*menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat*” yang selanjutnya diambil sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa jalan yang terbaik bagi penyelesaian kemelut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah dengan jalan bercerai;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya dalam perkara ini telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (b) dan (f) serta pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan pasal 149 Rbg, maka gugatan Penggugat pada petitem point (b) primer dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak bain sughra, halmanasesuaidenganpendapat Imam ad Dasuky dalam *Hasyiyah ad-Dasuky ala Syarhi al Kabir* Juz II sebagaimana dikutip dalam Kitab Ushul al Murofa’at halaman 265 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

وكل طلاق أوقعه الحاكم أي القاضي كان باننا

Artinya: “*Setiap talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak bain*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim sepakat untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan No. 588/Pdt.G/2018/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2018 Masehi bertepatan tanggal 6 *Ramadhan* 1439 *Hijriyah* oleh kami **Ahmad Saprudin, S.Ag,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Ade Ahmad Hanif, S.H.I** dan **Uswatun Hasanah, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Mustofa, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman12dari 13halaman, PutusanNo.588/Pdt.G/2018/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd.

Ade Ahmad Hanif, S.H.I

Ttd.

Uswatun Hasanah, S.H.I

Ttd.

Ahmad Saprudin, S.Ag, M.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

Mustofa, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 375.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.466.000,-